



P U T U S A N

No : 56/Pid.B/2009/PN.SML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama	: BERNARDUS OLINGER
Tempat lahir	: Saumlaki
Umur / Tgl lahir	: 32 tahun / 14 Mei 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: BTN Saumlaki. Kec. Tanimbar Selatan
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: PNS

-----Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ; -----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut : -----

-----Telah membaca ; -----

- Surat Pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki No : APB-047/S.1.15/Ep.1/08/2009 ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 24 Agustus 2009 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 24 Agustus 2009 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

-----Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa yang diajukan dipersidangan ; -----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

-----Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 15 Oktober 2009 yang pada pokoknya : -----

1. Menyatakan terdakwa BERNARDUS OLINGER terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana karena kesalahannya / kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu seperti dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 360 ayat (2) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara atas diri terdakwa BERNARDUS OLINGER dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun** ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up berwarna hitam No Pol DE 9501 E ; -----
- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up berwarna hitam dengan nomor seri : 0013925/ML/2007 ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max No Pol P 4117 UZ ; -----
- 1 (satu) lembar SIM C No : 750321200102 ; -----

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dan terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut ; ---

-----Bahwa ia terdakwa BERNARDUS OLINGER, pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2009 sekitar pukul 08.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2009 bertempat di depan rumah Bapak ATUS RENOLAT di Desa Sifnana, Kec. Tansel, kab. MTB atau suatu tempat setidaknya masih dalam wilayah hokum Pengadilan Negeri Saumlaki, karena kesalahannya / kealpaannya menyebabkan orang lain yaitu saksi korban LASARUS LARATMASE luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu yakni saat terdakwa BERNARDUS OLINGER mengemudikan mobil Pick Up L-300 warna hitam No Pol DE 9501 E dari arah utara (Kabiarat) menuju (selatan) Saumlaki, saat terdakwa melintas diperempatan di depan rumah ATUS RENOLAT, saksi YOHANIS RERESY yang memboncengi saksi korban dengan sepeda motor Honda GL MAX No Pol P 4117 UZ menyebrang dari arah barat ke timur sudah member tanda dengan melambaikan tangan tetapi mobil yang dikendarai terdakwa melintas dengan kecepatan tinggi dan terdakwa tidak menghiraukannya sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak bagian belakang sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai saksi YOHANIS RERESY yang memboncengi saksi korban hingga saksi korban terlempar dari sepeda motor yang diboncenginya sampai keluar aspal. Akibat dari kecelakaan tersebut saksi korban LASARUS LARATMASE menderita luka robek pada kepala sebelah kanan, bagian bokong sebelah kanan bengkak dna memar, luka robek tidak beraturan pada daerah mata kaki sebelah luar panjang 5 cm dalam 3 cm sebagaimana Visum et repertum no : 003/d.r.J.Ch.R/V/2009 tanggal 22 Maret 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.JULIANA Ch. RATUANAK, Dokter pemeriksa pada RS Fatima Saumlaki, sehingga saksi korban terhalang menjalankan pencarian atau pekerjaannya untuk sementara waktu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat (2) KUHP ; ----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan saksi-saksi guna untuk didengar keterangannya dipersidangan, saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. **Saksi LASARUS LARATMASE**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ---

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah kecelakaan yang terjadi di perempatan jalan Desa Sifnana; -----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2009 sekitar pukul 08.30 WIT ; -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan saksi YOHANIS RERESY sedangkan yang menabrak adalah terdakwa BERNARDUS OLINGER; -----
- Bahwa awalnya saksi dibonceng motor saksi YOHANIS RERESY guna melaporkan suatu perkara ke Polres Maluku Tenggara Barat ; -----
- Bahwa diperempatan rumah ATUS RENOLAT, motor yang dikendarai saksi YOHANIS RERESY bersama saksi ditabrak dari belakang oleh terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat kejadian motor berjalan tidak terlalu kencang dan pada saat itu hendak menyebrang dari arah barat kearah timur ; -----
- Bahwa sebelum menyebrang, saksi sempat melihat saksi YOHANIS RERESY melambaikan tangan sebagai tanda akan menyebrang jalan, namun karena melihat mobil yang dikendari oleh terdakwa yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari arah utara terus melaju dan akhirnya menabrak bagian kiri motor yang dikendarai saksi YOHANIS RERESY ; -----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi terjatuh dari motor dan tidak sadarkan diri dan baru sadar ketika sudah berada di Rumah Sakit FATIMA Saumlaki ; -----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka-luka pada kaki sebelah kiri, telapak kaki bagian kanan, lutut sebelah kiri, kepala merasa sakit sehingga saksi tidak dapat melakukan kegiatan seperti biasanya selama beberapa hari sebagaimana hasil Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. JULIANA Ch. RATUANAK, Dokter pada Rumah Sakit Fatima, Saumlaki ; --
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) buah motor Honda GL MAX No Pol P 4117 UZ yang dikendarai oleh saksi dan 1 (satu) unit mobil Pick Up No Pol DE 9501 E yang dikendarai oleh terdakwa ketika menabrak saksi ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;



2. **YOHANIS RERESY**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah kecelakaan yang terjadi di perempatan jalan Desa Sifnana; -----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2009 sekitar pukul 08.30 WIT ; -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan saksi LASARUS LARATMASE sedangkan yang menabrak adalah terdakwa BERNARDUS OLINGER; -----
- Bahwa awalnya saksi berboncengan motor dengan saksi LASARUS LARATMASE karena diminta tolong untuk mengantarkan guna melaporkan suatu perkara ke Polres Maluku Tenggara Barat ; -----
- Bahwa diperempatan rumah ATUS RENOLAT, motor yang dikendarai saksi dengan saksi YOHANIS RERESY ditabrak dari bagian belakang samping kiri oleh terdakwa ; ----
- Bahwa pada saat kejadian saksi berjalan tidak terlalu kencang dan pada saat itu hendak menyebrang dari arah barat kearah timur ; -----
- Bahwa kondisi jalan pada waktu itu jalanan aspal namun banyak rumput yang tinggi disekitar jalan yang dapat menghalangi pandangan saksi kedepan ; -----
- Bahwa sebelum menyebrang, saksi sempat melambaikan tangan sebagai tanda bahwa saksi akan menyeberang namun mobil yang dikendarai oleh terdakwa yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari arah samping utara terus melaju dan menabrak bagian belakang sebelah kiri motor yang dikendarai saksi ; -----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi terjatuh dari motor dan merasa pusing ; -----
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) buah motor Honda GL MAX No Pol P 4117 UZ yang dikendarai oleh saksi dan 1 (satu) unit mobil Pick Up No Pol DE 9501 E yang dikendarai oleh terdakwa ketika menabrak saksi ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi GABRIEL BUARLELE**, memberikan keterangan tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah kecelakaan yang terjadi di perempatan jalan Desa Sifnana; -----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2009 sekitar pukul 08.30 WIT ; -----
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi saksi sementara duduk disebelah kiri disamping terdakwa yang sedang mengemudikan mobil ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tabrakan tersebut karena saat itu saksi sedang tidur dan sesaat setelah tabrakan barulah saksi kaget karena ada benturan keras pada mobil ; -----
- Bahwa saksi melihat terdakwa BERNARDUS OLINGER turun dari mobil dan mengangkat korban LASARUS LARATMASE untuk kemudian dibawa ke rumah sakit FATIMA Saumlaki; -
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson motor korban maupun klakson mobil terdakwa ; -----
- Bahwa saat itu saksi bersama terdakwa BERNARDUS OLINGER sementara mengangkut air minum dari desa Kabyarat dengan mobil terdakwa ; -----
- Bahwa didalam mobil selain saksi ada juga terdakwa BERNARDUS OLINGER dan anaknya yang berumur 4 (empat) tahun ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di perempatan jalan Desa Sifnana ; -----
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2009 sekitar pukul 08.30 WIT ; -----
- Bahwa terdakwa yang menabrak LASARUS LARATMASE dan YOHANIS RERESY ; -----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di perempatan jalan Desa Sifnana atau tepatnya didepan rumahnya ATUS RENOLAT ; -----
- Bahwa saat kejadian terdakwa mengemudi mobil dengan kecepatan 30-40 km/jam namun diperempatan jalan Desa Sifnana terdakwa kaget karena didepannya melintas sebuah motor yang dikendarai oleh saksi YOHANIS RERESY dengan kecepatan tinggi sehingga mengakibatkan terdakwa menabrak motor korban ; -----
- Bahwa kondisi cuaca saat itu cerah namun diperempatan jalan tersebut banyak ditumbuhi rumput alang-alang yang cukup tinggi sehingga menghalangi pandangan terdakwa kedepan ; -----



- Bahwa akibat tabrakan tersebut korban LASARUS LARATMASE dan YOHANIS RERESY terlempar dari motor dan mengalami luka-luka ; -----
- Bahwa terdakwa ikut membantu dan mengangkat korban ke RS FATIMA Saumlaki dengan mobil Pick up yang dikendarai terdakwa untuk mendapatkan pertolongan medis ; -----
- Bahwa kondisi saat itu cerah, namun diperempatan jalan tersebut banyak ditumbuhi rerumputan yang agak tinggi sehingga sedikit menghalangi pandangan kedepan ; -----
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) buah motor Honda GL MAX No Pol P 4117 UZ yang dikendarai oleh korban dan 1 (satu) unit mobil Pick Up No Pol DE 9501 E yang dikendarai oleh terdakwa sendiri ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan pula barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil pick up berwarna hitam No Pol DE 9501 E, 1 (satu) lembar STNK mobil pick up berwarna hitam dengan nomor seri : 0013925/ML/2007, 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max No Pol P 4117 UZ, 1 (satu) lembar SIM C No : 750321200102, barang bukti tersebut dikenali oleh para saksi dan terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum tertanggal 28 Maret 2009 An. LASARUS LARATMASE yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. JULIANA Ch RATUANAK dokter pada RSUD FATIMA, Saumlaki ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan barang bukti dan alat bukti surat berupa Visum et Repertum yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2009 sekitar pukul 08.30 WIT di perempatan jalan desa Sifnana ; -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah LASARUS LARATMASE dan saksi YOHANIS RERESY sedangkan yang menabrak adalah terdakwa BERNARDUS OLINGER; -----
- Bahwa diperempatan rumah ATUS RENOLAT, motor yang dikendarai saksi YOHANIS RERESY bersama saksi ditabrak dari belakang oleh terdakwa BERNARDUS OLINGER ; -----
- Bahwa pada saat kejadian motor berjalan tidak terlalu kencang dan pada saat itu hendak menyebrang ; -----
- Bahwa kondisi cuaca saat itu cerah namun diperempatan jalan tersebut banyak ditumbuhi rumput alang-alang yang cukup tinggi sehingga menghalangi pandangan terdakwa kedepan ; -----
- Bahwa sebelum menyebrang, saksi korban sempat melambatkan tangan sebagai tanda akan menyeberang namun mobil yang dikendari oleh terdakwa yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari arah samping utara terus melaju dan menabrak bagian belakang sebelah kiri motor yang dikendarai saksi YOHANIS RERESY ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi korban LASARUS LARATMASE terjatuh dari motor dan tidak sadarkan diri dan baru sadar ketika sudah berada di Rumah Sakit FATIMA sedangkan saksi YOHANIS RERESY mengalami pusing akibat terjatuh ; -----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi korban LASARUS LARATMASE mengalami luka-luka pada kaki sebelah kiri, telapak kaki bagian kanan, lutut sebelah kiri, kepala merasa sakit sehingga saksi tidak dapat melakukan kegiatan seperti biasanya selama beberapa hari sebagaimana hasil Visum et Repertum yang dibuat dan dtandatangani Dr. JULIANA Ch. RATUANAK, Dokter pada Rumah Sakit FATIMA Saumlaki ; -----
- Bahwa saksi dan terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah motor Honda GL MAX No Pol P 4117 UZ yang dikendarai oleh saksi dan 1 (satu) unit mobil Pick Up No Pol DE 9501 E yang dikendarai oleh terdakwa ketika menabrak saksi ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana yang diterangkan dipersidangan dan terurai diatas, telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa melanggar pasal 360 ayat (2) KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa pasal 360 ayat (2) KUHP mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut : -----

- 1. Karena Salahnya atau kealpaannya ; -----**
- 2. Menyebabkan Orang lain mendapat luka sehingga berhalangan menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu ; -----**

Ad.1. Unsur Karena Salahnya atau alpaannya ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "karena salahnya atau alpaannya" yaitu sikap kurang hati-hati, lalai atau amat kurang perhatian ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, ternyata terdakwa BERNARDUS OLINGER mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan tidak mengurangi kecepatannya ketika hendak melewati perempatan jalan serta tidak membunyikan klakson : -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa terdakwa telah kurang bersikap berhati-hati dalam mengendarai mobilnya sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikannya dan akhirnya menabrak korban LASARUS LARATMASE dan YOHANIS RERESY yang sedang mengendarai sepeda motor; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian menurut Majelis unsur "**karena salahnya atau kealpanya**" telah terbukti ; -----



Ad.2.Unsur Menyebabkan Orang lain luka sehingga berhalangan menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diantaranya keterangan saksi korban LASARUS LARATMASE, YOHANIS RERESY, GABRIEL BUARLELE serta keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti telah nyata bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi korban mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan dengan panjang 3 (tiga) centimeter dalam $\frac{1}{2}$ (setengah) centimeter, luka lecet sebanyak 4 (empat) pada punggung sebelah kanan, bagian bokong sebelah kanan bengkak dan memar, serta luka robek tidak beraturan pada daerah mata kaki kanan sebelah luar panjang 5 (lima) centimeter dalam 3 (tiga) centimeter sehingga saksi korban tidak dapat menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu sampai luka tersebut sembuh dalam waktu ± 14 (empat belas) hari sebagaimana hasil Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JULIANA Ch. RATUANAK, Dokter pada RS. FATIMA Saumlaki ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur **"menyebabkan orang lain mendapat luka sehingga berhalangan menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu"** telah terbukti ;

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 360 ayat (2) KUHP maka dengan demikian terbukti telah perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pemidanaan yakni : -----

1. syarat adanya perbuatan pidana (delict) ; -----
2. syarat adanya kesalahan (schuld) ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 360 ayat (2) KUHP dan telah terbukti adanya kesalahan pada diri terdakwa serta tidak terbukti adanya alasan pemaaf, alasan pembenar serta alasan penghapus pidana lainnya maka kedua syarat pemidanaan tersebut telah terpenuhi; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan luka ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selama jalannya persidangan menunjukkan sikap sopan; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil pick up berwarna hitam No Pol DE 9501 E, 1 (satu) lembar STNK mobil pick up berwarna hitam dengan nomor seri : 0013925/ML/2007, 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max No Pol P 4117 UZ, 1 (satu) lembar SIM C No : 750321200102, maka barang bukti tersebut masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 360 ayat (2) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan : -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **BERNARDUS OLINGER Alias ONGEN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Salahnya atau alpanya Menyebabkan Orang Luka sehingga berhalangan menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu** " ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan; -----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) unit mobil pick up berwarna hitam No Pol DE 9501 E ; -----
 - 1 (satu) lembar STNK mobil pick up berwarna hitam dengan nomor seri : 0013925/ML/2007 ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max No Pol P 4117 UZ ; -----
 - 1 (satu) lembar SIM C No : 750321200102 ; -----Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ; ----
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1000.- (seribu rupiah) ; -----

-----Demikianlan putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 07 Desember 2009 oleh kami : **HEBBIN SILALAH, SH**, sebagai Hakim Ketua sidang dengan **HENDRA PRAMONO, SH, MH** dan **RAYS HIDAYAT, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **D. BEMBUAIN** Panitera Muda Pidana sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh
JONATAN MARKUS, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Saumlaki serta terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua tersebut,

HENDRA PRAMONO, SH, MH

HEBBIN SILALAHI, SH

RAYS HIDAYAT, SH

Panitera Pengganti

D. BEMBUAIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)